



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI RIAU KANTOR KOTA BATAM

ALAMAT : JL. PRAMUKA KOMPLEK PERKANTORAN SEKUPANG TELP. (0778) 322569 FAX : 324442

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM

PROPINSI RIAU

Nomor : 108 / 109.7.6/DS/2001

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK "AL - KAFFAH "

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BATAM
PROPINSI RIAU

Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al - Kaffah
Nomor : 03 / SK - SP / IV /2000 Tanggal 03 April 2000

Menimbang :

- Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Al - Kaffah dan Taman Kanak - Kanak Al - Kaffah yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.

Mengingat :

- Undang - undang Nomor 02 Tahun 1989.
- Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990;
 - Nomor 38 Tahun 1992;
 - Nomor 39 Tahun 1992;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 026/O/1984;
 - Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/1995
 - Nomor : 27051/A2.1.2/KP/98 Tanggal : 19 Januari 1998
(SK Pengangkatan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Batam)

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 02 Juli 1991
4677/C/L/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al - Kaffah
- Alamat : Mjd Al Kaffah, Jl Hang Lekir Dlm Blk A Graha Lgd Malaka

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak :

- Nama : Al - Kaffah
- Alamat : Perumahan Legenda Malaka Batam Centre

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.